



P U T U S A N

Nomor 1429/Pid/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nimai Perdamenta Sembiring Alias Nimai
Tempat lahir : Tanjung Bampu
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/17 Agustus 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tanjung Bampu Kecamatan STM Hulu
Kabupaten Deli Serdang
Agama : Katolik
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 11 Juli 2019 Nomor; SP.Kap/07/VII/2019/Reskrim sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019
6. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019;
7. Perpanjangan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua, tanggal 21 November 2019 Nomor 1429/Pid/2019/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 November 2019 Nomor 1429/Pid/2019/PT MDN, untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 25 November 2019 Nomor 1429/Pid./2019/PT MDN tentang Penetapan hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 30 Oktober 2019 Nomor 1761/Pid.B/2019/PN Lbp, dan surat-surat lain yang berkaitan;

Membaca Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Agustus 2019 Rer.Perk.No.215/Eoh.2/08/2019, sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU :

Bahwa Terdakwa Nimai Perdamenta Sembiring Alias Nimai pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Veteran No. 144 Desa Tiga Juhar Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira pukul 16.00 wib terdakwa datang kerumah saksi Jhon Cornelius Window Ginting di Jalan Veteran No. 144 Desa Tiga Juhar Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang kemudian berkata kepada saksi Jhon Cornelius Window Ginting “kusewa dulu mobil kam sehari aja besok aku kembalikan”. Kemudian saksi Jhon Cornelius Window Ginting pun memberikan mobilnya jenis Daihatsu Xenia BK-1362-MI dengan Nomor Rangka : MHKV6EA1JJK043495, Nomor Mesin : 1NRF434808. Selanjutnya keesokan harinya, pada hari Senin tanggal 08 April

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1429/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa datang kerumah saksi Jhon Cornelius Window Ginting dengan membawa mobil Daihatsu Xenia BK-1362-MI tersebut, dan mengatakan kepada saksi Jhon Cornelius Window Ginting “kupakai 1 (satu) hari lagi untuk menjumpai mamak di Deli Tua” an kemudian terdakwa memberikan uang sewa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi Jhon Cornelius Window Ginting menunggu keesokan harinya, namun terdakwa tidak datang juga dan tidak ada kabar dan belum mengembalikan mobil milik saksi Jhon Cornelius Window Ginting hingga sekarang ini, dan selanjutnya saksi Jhon Cornelius Window Ginting melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tiga Juhar. Dan atas perbuatan terdakwa, saksi Jhon Cornelius Window Ginting mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp. 198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam dengan hukuman dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Nimai Perdamenta Sembiring Alias Nimai pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Veteran No. 144 Desa Tiga Juhar Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira pukul 16.00 wib terdakwa datang kerumah saksi Jhon Cornelius Window Ginting di Jalan Veteran No. 144 Desa Tiga Juhar Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang kemudian berkata kepada saksi Jhon Cornelius Window Ginting “kusewa dulu mobil kam sehari aja besok aku kembalikan”. Kemudian saksi Jhon Cornelius Window Ginting pun memberikan mobilnya jenis Daihatsu Xenia BK-1362-MI dengan Nomor Rangka : MHKV6EA1JJK043495, Nomor Mesin : 1NRF434808. Selanjutnya keesokan harinya, pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa datang kerumah saksi Jhon Cornelius Window Ginting dengan membawa mobil Daihatsu Xenia BK-1362-MI tersebut,

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1429/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan kepada saksi Jhon Cornelius Window Ginting “kupakai 1 (satu) hari lagi untuk menjumpai mamak di Deli Tua” dan kemudian terdakwa memberikan uang sewa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi Jhon Cornelius Window Ginting menunggu keesokan harinya, namun terdakwa tidak datang juga dan tidak ada kabar dan belum mengembalikan mobil milik saksi Jhon Cornelius Window Ginting hingga sekarang ini, dan selanjutnya saksi Jhon Cornelius Window Ginting melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tiga Juhar. Dan atas perbuatan terdakwa, saksi Jhon Cornelius Window Ginting mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp. 198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam dengan hukuman dalam Pasal 372 KUHPidana.

Membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 16 Oktober 2019 No.Reg.Perk: PDM-215/Eoh.1/LPKAM/08/2019, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NIMAI PERDAMENTA SEMBIRING alias NIMAI bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana yang diatur dalam pasal 372 KUHPidana, sesuai dengan dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NIMAI PERDAMENTA SEMBIRING alias NIMAI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar F.C BPKB mobil Daihatsu Xenia tahun 2018 warna abu-abu metalik BK-1362-MI dengan Nomor Rangka : MHKV6EA1JJK043495, Nomor Mesin : 1NRF434808 STNK atas nama JHON CORNELIUS WINDOW GINTING No. N-09379633 yang diserahkan oleh ASTRA CREDIT COMPANIES MEDAN.
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran angsuran ke-6 (enam) ACC YANG DIKELUARKAN OLEH Alfamart Talun tanggal 25 Maret 2019.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan No.01567/250419/ASF yang ditanda tangani oleh PT. ASTRA SEDAYA FINANCE An. JULIANI TANGGAL 25 April 2019. Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa NIMAI PERDAMENTA SEMBIRING alias NIMAI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1429/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 30 Oktober 2019 Nomor 1761/Pid.B/2019/PN Lbp, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Nimai Perdamenta Sembiring Alias Nimai** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Nimai Perdamenta Sembiring Alias Nimai**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar F.C BPKB mobil Daihatsu Xenia tahun 2018 warna abu-abu metalik BK-1362-MI dengan Nomor Rangka : MHKV6EA1JJK043495, Nomor Mesin : 1NRF434808 STNK atas nama JHON CORNELIUS WINDOW GINTING No. N-09379633 yang diserahkan oleh ASTRA CREDIT COMPANIES MEDAN;
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran angsuran ke-6 (enam) ACC YANG DIKELUARKAN OLEH Alfamart Talun tanggal 25 Maret 2019;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan No.01567/250419/ASF yang ditanda tangani oleh PT. ASTRA SEDAYA FINANCE An. JULIANI TANGGAL 25 April 2019. Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding dari Terdakwa tanggal 30 Oktober 2019 sebagaimana dalam Akta Banding Nomor 411/Akta.Pid/2019/PN Lbp, dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 November 2019;

Membaca Akta permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 6 November 2019 sebagaimana dalam Akta Banding Nomor 424/Akta.Pid/2019/PN Lbp, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 November 2019;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 7 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 7 November 2019 dan telah diserahkan dengan sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 11 November 2019;



Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 1761/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 30 Oktober 2019 yang menerangkan telah memberi kesempatan kepada Terdakwa pada tanggal 4 November 2019 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 November 2019 untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan diterima sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 Jo pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 30 Oktober 2019 Nomor 1761/Pid.B/2019/PN Lbp dengan mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ialah dikarenakan terdakwa menyatakan banding, namun terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1761/Pid.B/2019/PN Lbp tersebut Penuntut Umum sangat sependapat karena sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut umum dikarenakan di dalam fakta persidangan terdakwa sudah jelas terbukti menggelapkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2018 warna abu-abu metalik BK-1NRF434808 STNK atas nama JHON CORNELIUS WINDOW GINTING (saksi korban) sehingga saksi korban mengalami kerugian Rp. 198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah), dan terdakwa juga sudah pernah dihukum terkait pidana lainnya **sebanyak 5 (lima) kali sebelumnya** yaitu :

- 1. Pada tahun 2001 dalam perkara penganiayaan.**
- 2. Pada tahun 2003 dalam perkara penganiayaan.**
- 3. Pada tahun 2014 dalam perkara pengancaman.**
- 4. Pada tahun 2016 dalam perkara penipuan dan atau penggelapan.**
- 5. Pada tahun 2018 dalam perkara penipuan.**

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan menerima permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Nimai Perdamenta Sembiring Alias Nimai tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana yang diatur dalam pasal 372 KUHPidana, sesuai dengan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nimai Perdamenta Sembiring Alias Nimai, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar F.C BPKB mobil Daihatsu Xenia tahun 2018 warna abu-abu metalik BK-1NRF434808 STNK atas nama JHON CORNELIUS WINDOW GINTING No. N-09379633 yang diserahkan oleh ASTRA CREDIT COMPANIES MEDAN;
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran angsuran ke-6 (enam) ACC yang dikeluarkan oleh Alfamart Talun tanggal 25 Maret 2019;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan No.01567/250419/ASF yang ditanda tangani oleh PT. ASTRA SEDAYA FINANCE An. JULIANI tanggal 25 April 2019. Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara;
6. Menetapkan agar terdakwa Nimai Perdamenta Sembiring Alias Nimai membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama memori banding Penuntut Umum, ternyata menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa inti keberatan Penuntut Umum adalah karena Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 30 Oktober 2019 Nomor 1761/Pid.B/2019/PN Lbp dan sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum yaitu Pada tahun 2001 dalam perkara penganiayaan, pada tahun 2003 dalam perkara penganiayaan, Pada tahun 2014 dalam perkara pengancaman, pada tahun 2016 dalam perkara penipuan dan atau penggelapan, pada tahun 2018 dalam perkara penipuan sehingga Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menghukum Terdakwa sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 16 Oktober 2019;

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1429/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding terlebih dahulu akan meneliti dan mempertimbangkan secara seksama putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 30 Oktober 2019 Nomor 1761/Pid.B/2019/PN Lbp; berikut Berita Acara Persidangan perkara tersebut serta bukti-bukti surat dalam perkara ini, memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan Penuntut Umum dalam Memori bandingnya sebab materi keberatan yang dikemukakan Penuntut Umum telah dikemukakan dan dipertimbangkan dengan baik dan benar, lagi pula keberatan mana hanya bersifat pengulangan yang tidak dapat melemahkan putusan yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan; dengan demikian alasan-alasan dalam memori banding haruslah dinyakan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 30 Oktober 2019 Nomor 1761/Pid.B/2019/PN Lbp dan berita Acara Pemeriksaan perkara yang bersangkutan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan semua fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan oleh karena putusan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak ditemukan kesalahan dalam penerapan hukum dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ataupun kekeliruan dalam penerapan Hukum Acaranya sehingga beralasan hukum pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 30 Oktober 2019 Nomor 1761/Pid.B/2019/PN Lbp, akan tetapi tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan meminta banding terhadap putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 30 Oktober 2019 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1761/Pid.B/2019/PN Lbp; cukup beralasan menurut hukum untuk dinyatakan dikuatkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a Jo.Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang besarnya disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 KUHPidana dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 30 Oktober 2019 Nomor 1761/Pid.B/2019/PN Lbp, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh kami Agustinus Silalahi, S.H M.H. sebagai Hakim Ketua, Pontas Efendi, S.H, M.H dan H. Ahmad Ardianda Patria, S.H, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu Herman Sebayang, S.H. sebagai Panitera

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1429/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Pontas Efendi, S.H, M.H

Agustinus Silalahi, S.H, M.H

dto

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H, M.Hum

Panitera Pengganti,

dto

Herman Sebayang, S.H

MDN

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1429/Pid/2019/PT